



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 12 Oktober 1990, agama Kristen, Karyawan BUMN, bertempat tinggal di KABUPATEN LABUHANBATU, sebagai Penggugat;

I a w a n

TERGUGAT, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 26 Maret 1984, agama Kristen, Guru, bertempat tinggal di KABUPATEN LABUHANBATU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memerhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 25 Juni 2024 dengan Nomor Register 70/Pdt.G/2024/PN Rap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Pada Tanggal 17 Juli 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0157-GSJA/KJP/LB/07/2016, yang di keluarkan oleh Gereja Sidang Jemaat Allah Kabupaten Labuhanbatu, tanggal 20 Juli 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal PTPN 3 Rantau Prapat, Desa/Kelurahan Perk. AFD I Rantau Prapat, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, sampai bulan April 2024 yang tidak lain kediaman Penggugat dan Tergugat hingga saat berpisah;
3. Bahwa, 1 (satu) orang anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : 1 (satu) anak/Keturunan yang bernama: **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki laki 17 Desember 2016.

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, sampai dimana Tergugat mengalami perubahan sikap sampai terjadi pisah rumah;
5. Bahwa pada Oktober 2023 pihak Tergugat telah melakukan perselingkuhan yang diketahui Penggugat melalui chat via whatsapp.
6. Bahwa pada Desember 2023 Tergugat meminta izin kepada Penggugat selama 1 minggu untuk berlibur ke medan dengan alasan merayakan natal dan tahun baru. Namun pada saat itu di medan pihak tergugat melakukan perselingkuhan dengan chek-in dihotel di daerah merek Kabupaten Karo dengan Pria lain;
7. Bahwa pada Mei 2024 telah terjadi percekcohan sehingga Tergugat meninggalkan rumah Penggugat karena keinginan sendiri dan hingga sekarang tidak pernah kembali;
8. Bahwa pada Mei 2024 Penggugat telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah atau berbicara dengan didampingi oleh kepala dusun setempat namun tidak berhasil;
9. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan selayaknya sepasang suami istri, maka lebih baik diputus dengan cara perceraian;
10. Bahwa berdasarkan aturan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi oleh karna itu Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dapat mengabulkan Gugatan Penggugat;
11. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan Gugatan ke Pengadilan sebagaimana Pasal 40 UU Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan karena domisili Penggugat berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat dan beragama Kristen maka Gugatan perceraian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat;
12. Bahwa Penggugat akan membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Cq. Majelis

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Yang Mulia, memeriksa dan memutus perkara ini dengan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karna perceraian;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **PENGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** putus karna perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ianya sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Vini Dian Afrilia P., S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Juli 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, kepada Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban akan tetapi pada saat persidangan dengan agenda jawaban Tergugat, Tergugat tidak memberikan jawabannya dan tidak pernah hadir lagi di persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1210072009160001 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 4 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Print-out Chat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Print-out foto, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1206071210890002 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tanggal 3 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1210-KW-07062022-0005 atas nama Hariajona Tarigan dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tanggal 8 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Nikah No. 0157/GSJA/KJP/LB/07/2016 atas nama PENGGUGAT dengan Thoresia Angelia Br Keliat yang dikeluarkan oleh Gereja Sidang Jemaat Allah Kampung Jawa Pangkatan Labuhanbatu tanggal 17 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, sedangkan bukti bertanda P-6 berupa fotokopi bermeterai cukup akan tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Rap



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Gaun Safles Rikardo Siahaan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun di tempat tinggal Penggugat, Penggugat merupakan warga Saksi;
- Bahwa Saksi tahu permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri namun Saksi tidak tahu kapan dan dimana perkawinannya;
- Bahwa pada suatu malam yang Saksi tidak ingat lagi tanggalnya, Saksi ditelpon oleh warga pada saat Saksi sedang kenduri, kemudian Saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, saat itu Penggugat menceritakan ingin bercerai karena Tergugat berselingkuh, saat Saksi tanyakan kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dirinya berselingkuh dengan laki-laki lain karena kurang mendapat kasih sayang dari Penggugat;
- Bahwa saat itu Saksi berusaha untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi rujuk dengan Tergugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Hemmy Sri Malem Br Sembiring, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi tahu permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dimana Saksi ikut hadir dalam perkawinannya pada tahun 2016, saat itu status Tergugat adalah sudah 2 (dua) kali menjanda dan dari perkawinannya dengan Penggugat, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat yang sudah 2 (dua) kali selingkuh, yang pertama Saksi yang mendamaikan, sedangkan yang kedua kalinya terjadi pada saat Tergugat mengurus PPPK ke Medan dan selingkuh dengan seorang laki-laki bermarga barus;
- Bahwa waktu Saksi mau mendamaikan untuk yang kedua kalinya, Penggugat ngotot mau bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan yang lalu dan yang membawa Tergugat keluar dari rumah adalah orangtua atau mamak dari Tergugat dan saat Tergugat mau pergi dari rumah, Tergugat sempat mencium Penggugat untuk berpisah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah diberikan kesempatan untuk menanggapi, namun pada saat persidangan yang diagendakan untuk jawaban Tergugat, Tergugat tidak memberikan jawabannya dan tidak pernah hadir lagi di persidangan, sehingga Majelis Hakim beranggapan Tergugat telah melepaskan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: Gaun Safles Rikardo Siahaan dan Hemmy Sri Malem Br Sembiring;

Menimbang bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian yang diajukan dihubungkan dengan domisili Tergugat menunjukkan benar Tergugat bertempat kediaman dimana Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang sah tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya terhadap perkawinan dengan alas hukum yang sah yang dapat diajukan perceraianya di muka pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P-6** berupa Surat Nikah No. 0157/GSJA/KJP/LB/07/2016 atas nama PENGUGAT dengan Thoresia Angelia Br Keliat yang dikeluarkan oleh Gereja Sidang Jemaat Allah Kampung Jawa Pangkatan Labuhanbatu tanggal 17 Juli 2016 dan bukti **P-5** berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1210-KW-07062022-0005 atas nama Hariajona Tarigan dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tanggal 8 Juni 2022 menunjukkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. J. Manurung pada tanggal 17 Juli 2016 dan telah dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 7 Juni 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah adanya, karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk mencatat adanya peristiwa hukum yang terjadi yaitu Perkawinan. Dengan demikian hal tersebut telah sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam gugatannya Penggugat mendalilkan dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, sampai dimana Tergugat mengalami perubahan sikap sampai terjadi pisah rumah, pada Oktober 2023 pihak Tergugat telah melakukan

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselingkuhan yang diketahui Penggugat melalui chat via whatsapp, pada Desember 2023 Tergugat meminta izin kepada Penggugat selama 1 minggu untuk berlibur ke Medan dengan alasan merayakan natal dan tahun baru, namun pada saat itu di Medan pihak Tergugat melakukan perselingkuhan dengan *check-in* di hotel di daerah Merek, Kabupaten Karo dengan pria lain, pada Mei 2024 telah terjadi percekcoan sehingga Tergugat meninggalkan rumah Penggugat karena keinginan sendiri dan hingga sekarang tidak pernah kembali, pada Mei 2024 Penggugat telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah atau berbicara dengan didampingi oleh kepala dusun setempat namun tidak berhasil, hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan selayaknya sepasang suami istri, maka lebih baik diputus dengan cara perceraian;

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Gaun Safles Rikardo Siahaan yang merupakan Kepala Dusun dimana Penggugat bertempat tinggal, pada suatu malam Saksi Gaun Safles Rikardo Siahaan ditelpon oleh warga pada saat Saksi Gaun Safles Rikardo Siahaan sedang kenduri, kemudian Saksi Gaun Safles Rikardo Siahaan datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, saat itu Penggugat menceritakan ingin bercerai karena Tergugat berselingkuh, saat Saksi Gaun Safles Rikardo Siahaan tanyakan kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dirinya berselingkuh dengan laki-laki lain karena kurang mendapat kasih sayang dari Penggugat, saat itu Saksi Gaun Safles Rikardo Siahaan berusaha untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi rujuk dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hemmy Sri Malem Br Sembiring, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat yang sudah 2 (dua) kali selingkuh, yang pertama Saksi Hemmy Sri Malem Br Sembiring ikut mendamaikan, sedangkan yang kedua kalinya terjadi pada saat Tergugat mengurus PPPK ke Medan dan selingkuh dengan seorang laki-laki bermarga barus, sewaktu Saksi Hemmy Sri Malem Br Sembiring mau mendamaikan untuk yang kedua kalinya, Penggugat ngotot mau bercerai dan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan akibat tidak ada penyelesaian terhadap masalah ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah sejak sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan yang lalu sampai dengan sekarang, dimana telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang berlangsung terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin didamaikan lagi padahal tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan), apabila halnya seperti diuraikan di atas maka dalam keluarga Penggugat dan Tergugat, tujuan tersebut jauh untuk dapat dicapai, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana sediakala dan dapat diputus oleh karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 diperoleh kaidah hukum: *"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya karena itu sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga perkawinan mereka berdua, harus dinyatakan putus karena perceraian, sehingga Petitum Kedua dan Ketiga dari Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap Petitum Keempat dari Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987 yang berbunyi: *"di dalam hal Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan perceraian maka di dalam diktum putusan harus ditambahkan "memerintahkan kepada Panitera Pengganti atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan"* yang merupakan satu kesatuan sebagai akibat hukum dari perceraian secara administrasi tentang segala hal ikhwal yang diperlukan untuk itu;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan suatu Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat maksud dari ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut yaitu pendaftaran perceraian mengandung stelsel aktif dimana Penggugat yang aktif melaporkan perceraian namun apabila dihadapkan dengan maksud ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana perbuatan Panitera melaporkan putusan perceraian merupakan tugas administratif dari Panitera, kemudian apabila dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada*

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islamdst” disimpulkan bahwa lahirnya akibat hukum dari putusan ini bergantung pula pada pekerjaan dari Panitera Pengadilan Negeri, maka demi efektivitasnya putusan ini tidak berlebihan Majelis Hakim memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan kewajibannya menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, maka Petitum Keempat dari Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu yang berwenang untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu Rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Khairu Rizki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri Dedi Suhaji, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024.

Hakim Anggota,

dto

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

dto

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Dedi Suhaji, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp35.000,00;
anggilan	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6. PNBP Panggilan.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp195.000,00;
(seratus sembilan puluh lima ribu Rupiah)		

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Rap